



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS MATESIH

Alamat : Jln TP Joko Songo Matesih Telp (0271) 662670
email : puskesmasMatesih@gmail.com kode pos 57781

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH

NOMOR 449-1/064.5-10 Tahun 2023

TENTANG
REKONSILIASI OBAT

KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan obat bagi pasien di UPT Puskesmas Matesih harus terjamin mutu dan keamanannya;
 - b. bahwa masih sering terdapat pasien atau keluarganya membawa sendiri obat untuk digunakan dalam pengobatan dirinya;
 - c. bahwa untuk menjamin mutu dan pertanggungjawaban pengobatan di UPT Puskesmas Matesih, maka perlu diatur tentang Penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Matesih tentang Penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH TENTANG REKONSILIASI OBAT DI UPT PUSKESMAS MATESIH.

KESATU : Menetapkan penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga di UPT Puskesmas Karanganyar.

KEDUA : Ketentuan tentang penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarganya antara lain :

1. Bahwa obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga harus diketahui oleh dokter pemeriksa pasien.
2. Bahwa obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga telah mendapat persetujuan dari Apoteker dan dokter UPT Puskesmas Karanganyar.
3. Bahwa obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga tidak mempunyai kontraindikasi dengan kondisi fisik pasien.
4. Bahwa obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga tidak mempunyai efek bertentangan dengan obat yang dipergunakan dalam proses pengobatan oleh dokter di UPT Puskesmas Karanganyar.
5. Bahwa obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga tidak menimbulkan efek ganda dengan obat yang dipergunakan dalam pengobatan pasien.
6. Bahwa obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga tidak menimbulkan interaksi obat dan berdampak negatif terhadap pengobatan pasien.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

KETIGA : diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Matesih

Pada tanggal 10 Maret 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH,



drg. BAMBANG MULYAWAN

PEMBINA Tk. I

NIP.196903262003121003